

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

2025 - 2029



KECAMATAN KARTOHARJO

KABUPATEN MAGETAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dalam rangka ikut serta mewujudkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Magetan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 disusun sesuai tahapan dan tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan mengacu pada Instruksi Mentari Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 berisi Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029 dan merupakan upaya yang harus diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien.

Akhirnya kata dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini, semoga dapat memberikan manfaat bagi Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan khususnya dan Pemerintah Kabupaten Magetan umumnya.

Magetan, 18 Desember, 2025

Pt. CAMAT KARTOHARJO



ARIEF PRABOWO SUKOCO, ST., MT.

Penata Tk. I

NIP. 19821229 201001 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Dasar Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan.....	7
I.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	11
2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	23
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	35
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Pelayanan	35
2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	35
2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah	35
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	35
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.2.2. Isu Strategis	36
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.....	40
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.....	42
3.3. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	45
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
4.1. Uraian Program	47
4.2. Uraian Kegiatan	56
4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka pendukung program, prioritas pembangunan Daerah	69

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuandan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	71
4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	76
BAB V PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Kemudian, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan *teknokratik*, *partisipatif* melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), politis, serta atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Serta dalam penyusunannya juga berorientasi pada pendekatan *holistik-tematik*, *integratif* dan *sparsial*. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Dengan dilaksanakannya Pilkada serentak di seluruh Indonesia dan telah dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baru maka Pemerintah Daerah secara serentak diharuskan menyusun dokumen perencanaan jangka menengah. Pemerintah Daerah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam periode 5 tahun. Penetapan perda RPJMD paling lambat 6 bulan sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik. Penyeragaman periodisasi RPJMD di seluruh daerah dengan periodisasi RPJMN merupakan upaya untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Periode pembangunan yang sama akan semakin memudahkan dalam mencapai target pembangunan nasional maupun daerah. Selanjutnya Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dalam penyusunannya berpedoman pada dokumen RPJMD. Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, tujuan dan indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi, arah kebijakan dan pagu indikatif yang bertujuan mendukung tercapainya visi dan misi Bupati yang terdapat dalam RPJMD .

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2025, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan memiliki tugas dan fungsi membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan tugas pembantuan. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan ini merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029) dengan menggunakan dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dan merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan tahun 2025-2029 ini, selain berdasarkan tugas dan fungsi juga mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu, juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan akan dihasilkan suatu perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan serta proses pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan akan berjalan lebih *efektif* dan *efisien*.

I.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan *Evaluasi* Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan *Evaluasi* Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan *Nomenklatur* Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045.
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2045:
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044:
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.:
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029:

19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, *Riset* dan *Inovasi* Daerah Kabupaten Magetan.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya dokumen Renstra ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu.
- b. Pedoman perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan yang memuat pokok-pokok kebijakan dan program/ kegiatan/ sub-kegiatan dalam Urusan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan selama tahun 2025-2029.

Berdasarkan maksud di atas maka tujuan disusunnya dokumen Renstra ini sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan selama periode 5 (lima) tahun mendatang sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan.
- b. Pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.
- c. Menjamin terciptanya *konsistensi*, *sinergi* dan *harmonisasi* antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| 1.1 | Latar Belakang | Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai <i>strategis</i> Renstra Perangkat Daerah |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | Mengidentifikasi dasar hukum yang <i>relevan</i> dan <i>signifikan</i> dalam |

		penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum
1.3	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
1.4	Sistematika Penulisan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional)
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya)
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
2.1.6	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja	Berisi uraian dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

	perangkat daerah	
2.1.7	Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah	Berisi uraian kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1	Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya
2.2.2	Isu-isu Strategis Perangkat Daerah	Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029	Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPIMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
3.2	Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang
3.3	Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029	Rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil <i>cascading</i> dari tujuan, sasaran, <i>outcome</i> dan <i>output</i>	Berisi program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah hasil <i>cascading</i> dari tujuan, sasaran, <i>outcome</i> dan <i>output</i> dari pohon kinerja.
4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada <i>Nomenklatur</i>	Berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, kinerja, indicator kinerja dan pagu indikatif.
4.3	Sub-kegiatan dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Daerah.	Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
4.4	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan	Berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

	sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat Daerah.	Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui IKU Perangkat Daerah.
4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Berisi target kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Kartoharjo berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;

- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;
- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan PEP mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;

- i) Melaksanakan evaluasi dan monitoring anggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;

- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;

- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;
- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPDKecamatan Kartoharjoditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.


Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;

- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang Taruna, dan Organisasi Kemasayrakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.


5. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial

- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. Melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. Melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. Melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.1.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan jenis kelamin

Tabel 2.1

Jumlah ASN Kecamatan Kartoharjo Berdasarkan Status Pegawai

No	Status Pegawai	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
1	PNS	5	4	9
2	PPPK	1	2	3
	Jumlah	6	6	12

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Kartoharjo Kab Magetan

2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 2.2

Jumlah ASN Kecamatan Kartoharjo Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	IV/b	0	0	0
2.	IV/a	0	2	2
3.	III/d	1	2	3
4.	III/c	1	0	1
5.	III/b	3	0	3
6.	III/a	0	0	0
7.	II/d	0	0	0
8.	II/c	0	0	0
9.	II/b	0	0	0
10.	II/a	0	0	0
11.	Golongan 5 (P3K)	1	2	3
	Jumlah	6	6	12

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Kartoharjo Kab. Magetan

3. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 2.3

Jumlah ASN Kecamatan Kartoharjo Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1	Camat	IIIa	0	0	0
1.	Sekretaris	IIIb	0	1	1
2.	Kepala Seksi	IVa	2	2	4
3.	Kepala Sub. Bag.	IVb	1	1	2
5	Pengadministrasi Umum		2	1	3
6	Operator Layanan Operasional		1	1	2
Jumlah			6	6	12

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kecamatan Kartoharjo Kab Magetan

4. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.4.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	2	2	4
2.	Sarjana	0	2	4
3.	Sarjana Muda (D3)	1	0	1
4.	SLTA	3	2	5
5.	SLTP	-	-	-
6.	SD	-	-	-
	Jumlah	6	6	12

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec.Kartoharjo Kab Magetan

5. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.5

Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	-
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	3
	Jumlah	4

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec. KARTOHARJO Kab Magetan.

5. ASSET/MODAL

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.6

Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Kartoharjo Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	m2	8455
2.	Submersible Pump	Unit	1
3.	Kendaraan dinas roda 4	unit	1
4.	Kendaraan roda 2	Unit	8
5.	Kalkulator	Unit	1
6.	Lemari besi	Unit	2
7.	Rak Kayu	Unit	1
8.	Filling Cabinet Besi / Metal	Unit	2
9.	Papan visual	Unit	3

10.	Meja Kayu	Unit	16
11.	Meja Rapat	Unit	6
12.	Meja Kerja	Unit	2
13.	Meja Komputer	Unit	1
14.	Kursi Kayu	Unit	20
15.	Kursi Besi / Metal	Unit	8
16.	Kursi Rapat	Unit	50
17.	Kursi Putar	Unit	6
18.	Meja Resepsionis	Unit	1
19.	Kursi Tamu	Unit	2
20.	Kursi Tunggu	Unit	2
21.	Mimbar Podium	Unit	2
22.	AC	Unit	7
23.	Kipas Angin	Unit	5
24.	Televisi	Unit	3
25.	LCD Projector	Unit	2
26.	Camera Digital	Unit	1
27.	Personal Computer	Unit	5
28.	Laptop	Unit	6
29.	Facsimile	Unit	1
30.	Keyboard	Unit	2
31.	Printer	Unit	6
32.	Sound System	Unit	1
33.	Microphone	Unit	1
34.	Pesawat Telepon	Unit	1
35.	Pompa Submersible	Unit	1

Sumber : Pengurus Barang Kec. KartoharjoKab Magetan

2.1.3.KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KARTOHARJO

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan KecamatanKartoharjo Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kartoharjo dapat dilihat dari beberapa indicator kinerja yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Kartoharjo dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi. sumberdaya air dan listrik penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik di Kecamatan Kartoharjo selama 5 (lima) Tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM sehingga anggaran dana yang tersedia tidak mencukupi.
 - b. Penyediaan alat tulis kantor penyediaan alat tulis kantor di Kecamatan Kartoharjo setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga penyediaan alat tulis kantor setiap tahun tidak terpenuhi.
 - c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kecamatan Kartoharjo setiap tahun dalam menunjang kegiatan tidak mencukupi, disebabkan banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat, sedang penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersebut terbatas, dikarenakan adanya efisensi anggaran
 - d. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di Kecamatan Kartoharjo setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan peralatan dan perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat
 - e. Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Kartoharjo setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal

- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan anggaran perjalanan dinas mengalami pengurangan 50% dikarenakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025

2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Kartoharjo dirasa masih belum mencukupi, pelayanan cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

3. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

Beberapa kinerja pelayanan Kecamatan Kartoharjo di Bidang Pemerintahan tercermin dari :

- a. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kepada aparat Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari – hari
- b. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan, desa dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya
- c. Meningkatnya pembinaan kelengkapan administrasi kecamatan, desa.
- d. Meningkatnya pembinaan secara rutin kedesa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di desa.
- f. Meningkatnya fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintah desa.

A. Pelayanan di Bidang Pembangunan

- a. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Desa, dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan;
- b. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan RTLH kepada masyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

d. Mengkoordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

Dengan adanya p renstra maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja pelayanan selama 5 tahun pertama periode renstra 2019- 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan

1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Kartoharjo	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Kecamatan Kartoharjo Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			V	72,50	74,00	75,00	80,00	81,00	81,50	77,41	77,51	80,71	82,33	82,92	1,07	1,05	1,08	1,03	1,02
2	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik			V		61,00	65,00	70,00				64	64	84,19			1,05	0,98	1,14	
3	Nilai Predikat Kinerja Kecamatan			V					71,00	73,00				94,36						1,29
4	Nilai SAKIP			V					82,00	82,50				89,43						1,08

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 untuk urusan Kewilayahan berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan telah mencapai target, namun masih terdapat beberapa indikator yang capaiannya belum optimal. Penjelasan sebagaimana berikut ini :

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari tahun 2019-2023 selalu mengalami kenaikan dikarenakan Pelayanan di Kecamatan Kartoharjo dari tahun 2019 – 2023 semakin lama semakin membaik dan mengalami kemajuan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Kartoharjo, akan tetapi di tahun 2024 mengalami penurunan 0,71% dari tahun 2023 berdasarkan responden masyarakat bahwa survey kepuasan masyarakat mengalami penurunan dari tahun 2023 disebabkan oleh pencari layanan di Kecamatan Kartoharjo mengalami penurunan

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan secara konsisten telah melaksanakan tugas Kewilayahan dengan melaksanakan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan masyarakat selama periode 2019–2024. Namun demikian, untuk pelaksanaan pelayanan (SKM) masih belum maksimal/oktimal dengan capaian skor yang diperoleh.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas dikarenakan terbatasnya personil yang ada di Kecamatan.
2. Masih adanya kekosongan jabatan yang belum terpenuhi sehingga mengakibatkan kurang optimal tugas pokok dan fungsinya
3. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. Perkembangan Dana Desa dan Kelurahan yang semakin meningkat sehingga memerlukan Sumber Daya Manuasi yang mumpuni di bidang Perencanaan, administrasi dan teknis
6. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan

pertentangan kepentingan, Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;

7. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Tiga raksa harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola kehidupan dari masyarakat.

Beban kerja untuk memenuhi standard maKsimal pelayanan publik belum sebanding dengan jumlah personil yang ada di Kecamatan Kartoharjo

2. Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan Meningkatnya Kinerja Kecamatan mulai tahun 2021 – 2023 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih banyak kinerja yang masih belum maksimal. Adapun dari (skoring) Kecamatan Kartoharjo 80,53 beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Kartoharjo adalah:

1. Aspek penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan Sarpras Pelayanan Kecamatan hendaknya dapat dilengkapi
2. Aspek Penyelenggaraan Tugas Asributif Penyelenggaraan Perda yang terjadi di wilayah Kecamatan pada tahun berkenaan baik dari hasil laporan warga atau pantauan langsung yang dikoordinasikan Kecamatan kepada pihak-pihak terkait untuk dapat dipantau dan dikoordinasikan
3. Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan Pelaksanaan Anggaran Kecamatan untuk dapat dilampirkan bukti dukungunya
4. Pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan Fasilitasi yang dilakukan oleh Camat dalam merespon kasus/permasalahan sengketa pemberhentian perangkat desa dengan Kepala Desa. Berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017 bahwa Camat berperan mengantisipasi penyelesaian konplik yang terjadi antara perangkat desa dan kepala desa untuk dapat dievaluasi Kembali
5. Aspek Pelaksanaan Tugas Lainnya
 - Jumlah Penyuluh yang bergabung dalam Rumah Bersama Kecamatan serta Jumlah keseluruhan penyuluh yang terdapat di wilayah Kecamatan untuk dapat dilengkapi data dukungunyaKeberadaan SK Camat tentang kelompok kerja dalam Rumah Bersama Kecamatan untuk dapat dilengkapi

3. Nilai Predikat Kinerja Kecamatan

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Kartoharjo

Kabupaten Magetan Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan mulai tahun 2024 sudah mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi masih banyak kinerja yang masih belum maksimal. Adapun dari (skoring) Kecamatan Kartoharjo 94,36 beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Kartoharjo adalah:

1. Aspek Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

Jumlah kegiatan sosialisasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan oleh kecamatan maupun dihadiri oleh camat, Peringatan hari-hari besar nasional di kecamatan, Sosialisasi kegiatan pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah kepada masyarakat harap ditingkatkan supaya nilai dapat maksimal

1. Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan bisa lebih ditingkatkan

2. Aspek Pelaksanaan Tugas Lainnya

Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan teknis pelaksanaan program Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana bisa ditambahkan

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2024 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Kartoharjo Tahun 2019-2024 adalah sebagaimana adalah berikut :

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	225.000.000	170.000.000				229.102.126					1,00					0,095	0,355
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1.700.387.445	1.677.707.236	1.518.285.603		2.027.001.498	1.576.806.550	1.619.004.090	1.494.380.788		0,88	0,95	0,96	0,98	11,0	12,0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000	99.000.000				117.521.818					1,00					1,664	0,076
3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Keuangan Perangkat Daerah.	20.000.000	5.000.000				7.000.000										0	0
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	80.000.000	136.000.000				81.011.500					0,99					0,092	0,092
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			8.869.000	7.312.050	10.000.000		3.127.260	8.377.550	7.143.000	9.922.500		1,00	0,94	0,97	0,99	5,53	5,49
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			27.278.750	28.946.500	30.000.000		10.137.500	25.463.800	28.935.400	29.593.100		0,88	0,96	0,99	0,98	2,61	2,93
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			22.733.300	33.105.600	86.694.050		31.024.800	22.428.200	32.485.550	85.196.650		0,99	0,96	0,97	0,98	3,33	0,92
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa			5.173.300	13.436.000	17.190.677		21.653.300	5.171.900	13.420.000	17.015.000		0,99	0,95	0,99	0,98	0,91	0,92
	Total	400.000.000	410.000.000	1.764.441.795	3.607.669.542	1.662.170.330	1.206.304.641	1.533.041.358	1.638.248.000	3.484.553.698	1.636.108.038	0,70	0,85	0,96	0,96	0,98	11,37	10,83

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kartoharjo yaitu masyarakat di wilayah Kecamatan Kartoharjo sebagai pengguna layanan dan selain sasaran kelompok layanan tersebut dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecamatan juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Forkopimca, Lembaga dll.

Masyarakat Kecamatan Kartoharjo sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik cepat dan gratis sebagaimana tercantum dalam sasaran Kecamatan Kartoharjo yaitu terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal yang hanya bisa di capai dengan kemauan yang tinggi dari Pegawai Kecamatan Kartoharjo yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta senantiasa meningkatkan inovasi pelayanan.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Kartoharjo dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Kartoharjo maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Kartoharjo antara lain:

- Masyarakat Umum–Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.
 - Kelompok Keagamaan dan Adat – Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Kecamatan Kartoharjo tidak memiliki dukungan BUMD dalam pencapaian kinerjanya.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Kecamatan Kartoharjo tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Kecamatan Kartoharjo.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan sebagai perangkat daerah tentu menghadapi berbagai permasalahan pelayanan publik yang dijumpai di tingkat kecamatan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah

yang dihadapi oleh Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
 - Keterbatasan sarana prasarana pelayanan seperti kendaraan operasional, peralatan teknologi informasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang mengurangi efisiensi kerja dan menghambat *responsivitas* pelayanan.
 - Belum optimalnya kolaborasi antar perangkat penyelenggaraan pelayanan dalam mencapai tujuan kinerja pelayanan.
2. Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur Kecamatan.
3. Belum optimalnya pembangunan wilayah desa di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis..

2.2.2 .Isu Strategis

Isu strategis merupakan fenomena atau permasalahan yang belum tertangani secara optimal dalam periode lima tahun sebelumnya, serta menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditindaklanjuti dalam Rencana Strategis (Renstra) saat ini. Selain itu, isu strategis juga lebih berorientasi pada kondisi yang berupa potensi masalah atau peluang yang perlu diantisipasi di masa depan.

Penetapan isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan didasarkan pada hasil rewiu terhadap berbagai aspek strategis. Rewiu singkat terhadap aspek-aspek tersebut disajikan sebagai berikut:

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2026-2029 telah dirumuskan visi sebagai berikut:

“ MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

1. Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat
2. Mengembangkan Sektor Pertanian, hilirisasi unggulan PEMBANGUNAN (SAPTA KARSA) mendorong produk berbasis UMKM, Koperasi untuk memantapkan perekonomian daerah yang berkelanjutan
3. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, responsive, adaptif, dan transparan
4. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pembangunan wilayah perdesaan
5. Peningkatan daya tarik investasi, ekonomi kreatif, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan menumbuhkan kewirausahaan untuk menurunkan pengangguran

6. Membangun Strategis Infrastruktur untuk mengurangi Kesenjangan antar Wilayah
7. Membangun masyarakat rukun, aman, Kehidupan yang guyup tenteram, berasaskan nilai agama dan budaya serta menjaga harmoni lingkungan hidup dan mendorong pengembangan hijau ekonomi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kartoharjo mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang **kelima**, yakni ***Membangun Birokrasi Pemerintahan yang professional, responsive, adaptif, dan transparan.*** Tujuannya Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo . Adapun indikator sasaran adalah Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel 2.9

Perumusan Isu Strategis Kecamatan Kartoharjo

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi memfokuskan pembangunan desa/ kelurahan	Belum optimalnya pelayanan public di Kecamatan	Belum optimalnya kelembagaan, birokrasi, serta transparansi informasi dan komunikasi publik	Tuntutan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif dalam menghadapi era globalisasi dan keterbukaan informasi.	Agenda reformasi birokrasi nasional, termasuk penguatan peran kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.	Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan public yang semakin kompleks dan cepat.	Penguatan Kelembagaan Kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM serta kolaborasi antar Perangkat Daerah/stakeholder terkait.
	Rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur Kecamatan		Tuntutan global terhadap profesionalisasi aparatur pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan.	Agenda Reformasi birokrasi Nasional yang berfokus pada peningkatan kompetensi, integritas dan kinerja ASN.	Perubahan kebutuhan masyarakat local yang menuntut aparatur kecamatan lebih adaptif, responsive dan professional.	Peningkatan kapasitas dan Profesionalisasi SDM aparatur Kecamatan.
	Belum optimalnya pembangunan wilayah desa di Kecamatan karena kurangnya adaptasi Kecamatan terhadap dinamika kewilayahan yang sangat dinamis.		Globalisasi ekonomi dan teknologi digital yang mendorong perubahan cepat dalam pola social-ekonomi wilayah.	Agenda transformasi digital nasional yang mengubah pola pelayanan, ekonomi dan interaksi kewilayahan.	Mobilisasi penduduk antar wilayah yang berdampak pada kebutuhan layanan administrasi kependudukan, social dan ekonomi di Kecamatan.	Optimalisasi koordinasi dan fasilitasi terkait pembangunan desa serta peningkatan kemampuan adaptasi kecamatan terhadap dinamika kewilayahan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam melaksanakan program/ kegiatannya tidak hanya berdasarkan tugas dan fungsinya tetapi juga harus mendukung tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD). Pada periode RPJMD baru ini, Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan pada periode RPJMD 2025- 2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

MAGETAN NYAMAN, mencerminkan harapan untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Magetan. Kata "nyaman" mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan psikologis.

MAGETAN MAJU, mencerminkan tekad untuk mengantarkan Kabupaten Magetan menjadi wilayah yang berkembang pesat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAGETAN BERKELANJUTAN, mencerminkan komitmen Kabupaten Magetan untuk melaksanakan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2029 tersebut di atas akan dapat terwujud dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

Membangun SDM yang Andal dan Berdaya Saing Kuat

Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan Berbasis UMKM, Koperasi untuk Memantapkan Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan

Pengentasan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial dan Pembangunan Wilayah Perdesaan

Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Professional, Responsive, Adaptif dan Transparan

Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Menurunkan Pengangguran

Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah

Membangun Kehidupan Masyarakat yang Guyup Rukun, Aman, Tenteram berazaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pengembangan Ekonomi Hijau

Dalam kerangka perencanaan strategis, Misi Politis sejumlah 7 misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ditransformasikan menjadi 4 tujuan guna menyederhanakan penyusunan arsitektur kinerja pembangunan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tetap mempertahankan esensi dan makna orisinal dari masing-masing Misi Kepala Daerah.

Secara lengkap diuraikan dalam tabel berikut:

VISI	MAGETAN NYAMAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	
MISI	TUJUAN	SASARAN
Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif dan Transparan	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan
		Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan
		Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah

Sesuai tugas dan fungsi pokoknya, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan mempunyai peran untuk mensukseskan tujuan ke 4 “Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Reponsif, Adatif dan Transparan “ dengan sasaran

Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan

Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 maka disusunlah tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan beserta target tahunan yang menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah ini dimaksudkan untuk mempermudah penetapan indicator kinerja dan target tahunan secara terarah dan terukur. Tujuan dan sasaran Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Perumusan, Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUNA						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NSPK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah urusan Kewilayahan. Sasaran RPJMD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah kecamatan Kartoharjo		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,50 Skor	82,00 Skor	82,50 Skor	83,00 Skor	83,50 Skor	84,00 Skor	
		Meningkatnya kualitas Tata kelola Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	73 Nilai	75 Nilai	77 Nilai	79 Nilai	81 Nilai	83 Nilai	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kartoharjo	Nilai SAKIP	82,50 Skor	83,00 Skor	83,50 Skor	84,00 Skor	84,50 Skor	85,00 Skor	

3.2 Strategi Perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Magetan, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Magetan. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat mempengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi "*Magetan Nyaman, Maju dan Berkelanjutan*" melalui serangkaian tujuan dan sasaran pembangunan yang terukur.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Kartoharjo sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Kartoharjo :

1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.

3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi pelaksanaan awal Renstra dan penguatan dasar system dasar, peningkatan kapasitas SDM, dan penyusunan regulasi pendukung.	Penguatan penerapan system, integrasi layanan dan peningkatan partisipasi publik	Pendalaman evaluasi system, penyempurnaan berkelanjutan, dan inovasi layanan untuk mendukung konsistensi pelayanan public dan koordinasi fasilitasi kewilayahan.	Pematangan keberlanjutan system dan upaya transformasi digital dalam pelayanan public maupun penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kewilayahan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan berikutnya.	Penyelesaian target indicator strategis, evaluasi akhir pelaksanaan, Renstra supaya tercapai peningkatan kualitas pelayanan public dan pemerintahan di wilayah Kecamatan serta memastikan keberlanjutan transformasi digital pelayanan public dan koordinasi fasilitasi kewilayahan.

3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Kartoharjo disajikan dengan format sebagai berikut

Tabel 3.3

Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	NSPK ; Melaksanakan kewenangan pemerintah Daerah urusan kewilayahan	Memfasilitasi program pemberdayaan Masyarakat di setiap RT	<p>Peningkatan penguatan tatakelola pemerintahan melalui modernisasi administrasi pemerintahan dan penguatan system pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kecamatan.</p> <p>Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui pengembangan kompetensi aparatur dan penguatan budaya kerja inovatif.</p> <p>Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelayanan public di wilayah Kecamatan.</p> <p>Optimalisasi partisipasi public dalam perencanaan pembangunan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui penguatan mekanisme Musrenbang dan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p>Optimalisasi pelayanan public melalui standarisasi layanan publik serta pengembangan inovasi pelayanan.</p>	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata. Program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan hasil *cascading*, dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan *output*. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat daerah yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030.

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kartoharjo ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Kartoharjo adalah sebagai berikut :

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota merupakan program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya sub urusan pemerintahan desa.

4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan sebuah rangkaian kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah, khususnya kepolisian dan pemerintah daerah, untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Program ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum serta menanggulangi berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketentraman warga.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan inisiatif pemerintah atau lembaga untuk meningkatkan kapasitas, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu mengelola potensi lokal secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kartoharjo serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kartoharjo disajikan dalam tabel sebagaimana berikut :

Tabel 4.1

Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NPSK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahahn. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Kartoharjo				Indek Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kartoharjo			Nilai SAKIP		
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang professional serta pelayanan administrasi public yang efektif dan efisien di Kecamatan Kartoharjo		1. Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran. // % 2. Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan // Indeks	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah // Dokumen	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah // Dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
					Jumlah laporan Evaluasi Perangkat Daerah // Laporan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan.	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah. // Dokumen	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN // Orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. // Laporan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	
				Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	Jumlah pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur. // Bulan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD // Laporan	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Pelayanan Kepegawaian Kecamatan Kartoharjo	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur. // orang	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian. // Dokumen	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. // Orang	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya Barang dan Jasa pendukung Kinerja Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah. // Bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan. // Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan. // Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan. // Paket	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan. // Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan. // Dokumen	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. // Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Sarana dan prasarana perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Kartoharjo.	Jumlah penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah. // bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan. // Laporan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. // Laporan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. // Laporan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran pendukung Kinerja Kecamatan Kartoharjo.	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. // Bulan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. // unit	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi. // unit	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
NPSK : Melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Kewilayahahn. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Pemerintahan di wilayah Kecamatan Kartoharjo				Indek Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo			Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan		

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga pemberdayaan masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Kartoharjo		1. Persentase Lembaga Pemberdayaan masyarakat desa serta aparatur pemerintah desa yang aktif dan telah ditetapkan // % 2. Nilai Indeks Pelayanan Publik. // indeks	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan Administrasi, perpajakan dan perizinan dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang efektif di Kecamatan	1. Jumlah Koordinasi dan fasilitasi pelayanan Adminduk, Pajak PBB dan perizinan yang dilaksanakan secara efektif. // Kegiatan 2. Jumlah laporan kinerja lembaga kemasyarakatan desa yang terfasilitasi. // Laporan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan // Dokumen	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas kinerja desa serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan social di Kecamatan Kartoharjo.		1. Persentase kegoatan pemberdayaan desa. // % 2. Presentase Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial. // %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan social, pembangunan SDM, serta penanganan bencana yang efektif.	1. Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan // kegiatan 2. Jumlah fasilitasi layanan social, pembangunan SDM, serta penanganana bencana // kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan. // Laporan	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Terciptanya ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kartoharjo		1. Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. // % 2. Persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan // %	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi Trantibmas di tingkat Kecamatan (FORKOPIMCA)	1. Jumlah koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum // Kegiatan 2. Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.// Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan // Laporan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan Pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif di Kecamatan Kartoharjo		1. Persentase desa dengan nilai money terpadu 80. // % 2. Presentase Desa mandiri di wilayah Kecamatan // % 3. Persentase usulan musrenbang desa yang sesuai ketentuan dan diakomodir Kecamatan. // %	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NPSK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOMES	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintah desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas.	<p>1. Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa. // kegiatan.</p> <p>2. Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan. // %</p> <p>2. Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi. // %</p>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa.// Dokumen	Fasilitasi Admistrasi Tata Pemerintahan Desa	

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur.

Penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada dokumen perencanaan ini secara konsisten mengacu dan diselaraskan dengan nomenklatur resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodifikasi, dan standarisasi bidang urusan pemerintahan. Keselarasan dengan nomenklatur ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, akurasi dan keterbandingan data perencanaan dan penganggaran baik ditingkat perangkat daerah, pemerintah daerah, maupun dengan tingkat nasional. Secara operasional, acuan nomenklatur diterjemahkan ke dalam struktur perencanaan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kartoharjo tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/ SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN Kecamatan Kartoharjo terhadap Layanan Kesekretariatan // Skor.	81	81,50											
Outcome : Tewujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang professional serta pelayanan administrasi public yang efektif dan efisien pada Kecamatan Kartoharjo	1. Indek Kepuasan layanan Kesekretariatan // Skor	81	81,50	82,00	1.642.014.563	82,50	1.800.898.226	83,00	2.000.898.226	83,50	2.200.898.226	84,00	2.400.898.226	
	2.Persentase Capaian Kinerja Anggaran // %	97,30	97,40	97,50		97,60		97,70		97,80		97,90		
Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen	10	18	18	4.500.000	18	4.500.000	18	4.500.000	18	4.500.000	18	4.500.000	
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Kartoharjo														
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah//Dokumen	6	8	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	6	2.500.000	
Output : Tersusunnya draft analisa data penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output; Tersedianya draft analisis data evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah // Laporan	4	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran yang sesuai perencanaan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen	40	44											
	Persentase deviasi serapan Anggaran Perangkat Daerah // %	2,3	2,28	2,25	1.346.533.013	2,20	1.454.098.226	2,15	1.642.798.226	2,10	1.829.598.226	2,00	2.016.298.226	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output : Tersedianya dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan	140	140	168	1.344.033.013.	168	1.451.098.226	168	1.639.298.226	168	1.825.598.226	168	2.011.798.226	
Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan bulanan /triwulan /semesteran SKPD Output : Tersedianya bahan penyusunan laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Laporan	12	12	16	2.500.000	16	3.000.000	16	3.500.000	16	4.000.000	16	4.500.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output : Terkelolanya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Pengelolaan barang milik daerah sesuai prosedur bulan	12	0	0		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Output : Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD // Laporan	12	0	0		12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur. Orang	12	0	0		12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	
Pendataan dan Pengo;ahan Administrasi Kepegawaian Output : Terkelollanya dokumen kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. // Dokumen	12	0	0		12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fyngsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. // Orang	6	0	0		6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	

peningkatan SDM perangkat daerah.														
BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Administrasi Umum Perangkat Daerah Output : Tersedianya barang dan jasa pendukung kinerja Kecamatan Kartoharjo	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah // bulan	12	12	12	161.081.550	12	167.800.000	12	176.600.000	12	187.300.000	12	198.100.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output :: Tersedianya barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan Paket	1	4	4	2.500.000	43	3.000.000	4	3.500.000	4	4.000.000	4	4.500.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan Paket	12	12	12	85.404.550	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output: Tersedianya barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket	4	4	4	5.437.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	4	6.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output: Tersedianya barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Paket	12	12	12	20.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000	12	40.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output: Tersedianya barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Paket	12	12	12	8.000.000	12	8.200.000	12	8.500.000	12	8.700.000	12	9.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Paraturan Perundang-undangan Output: Tersedianya barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Paraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Dokumen	12	12	12	3.240.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	12	3.600.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output: Terlaksananya Fasilitasi Penunjang kegiatan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Laporan	10	12	12	36.500.000	12	42.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran pendukung kinerja Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah Bulan	12	12	12	69.900.000	12	72.500.000	12	75.000.000	12	77.500.000	12	80.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Laporan	12	12	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perangkat daerah.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Laporan	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Laporan	13	13	14	29.900.000	14	32.500.000	14	35.000.000	14	37.500.000	14	40.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output : Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran pendukung kinerja Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bulan	12	12	12	60.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Unit	9	9	9	60.000.000	9	65.000.000	9	65.000.000	9	65.000.000	9	65.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya. Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perangkat daerah	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi Unit	1	1	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persenyase Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	100%											
	Outcome : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan	2,0	2,2	2,2 Indeks	15.000.000	2,4 Indeks	22.500.000	2,6 Indeks	23.000.000	2,8 Indeks	24.000.000	3,0 Indeks	25.000.000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kegiatan	2	2											
	Output : Terlaksananya pelayanan administrasi, perpajakan, perizinan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta aparatur pemerintahan desa yang efektif di kecamatan	12	12	12	15.000.000	12	22.500.000	12	23.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Dokumen	2	2	12	15.000.000	12	22.500.000	12	23.000.000	12	24.000.000	12	25.000.000	
	Output : Tersedianya dokumen pelayanan administrasi kependudukan, perpajakan, perizinan dan administrasi perangkat serta lembaga pemberdayaan desa yang													

berkualitas.														
BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Outcome : meningkatkan kualitas kinerja desa serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan social di Kecamatan	Persentase kegiatan pemberdayaan desa. // %	100%	100%											
	Persentase Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial // %	100	100	100	27.500.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Ouput : Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi layanan sosial, pembangunan SDM serta penanganan bencana yang efektif	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan	12	12											
	Jumlah fasilitasi layanan social, pembangunan SDM, serta penagnanan bencana // kegiatan	12	12	12	27.500.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Output : Tersedianya laporan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan social, kepemudaan, kesehatan, keluarga berencana dan penanganan bencana.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Laporan	12	12	12	27.500.000	12	35.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Outcome : terciptanya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. // %	100%	100%											
	persentase penyelesaian potensi gangguan kamtibmas di wilayah kecamatan // %	100	100	100%	91.856.250	100%	99.000.000	100%	104.000.000	100%	109.000.000	100%	114.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Output; Terlaksananya koordinasi trantibmas di tingkat Kecamatan (FORKOMPIMCA)	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan	6	7											
	Jumlah Koordinasi koordinasi trantibmas dan penegakan perda yang dilaksanakan secara efektif // Kegiatan	6	7	6	91.856.250	6	99.000.000	6	104.000.000	6	109.000.000	6	114.000.000	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Output: Tersedianya laporan koordinasi Kamtibmas, penegakan PERDA dan Pembinaan persatuan kesatuan bangsa di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Laporan	6	7	6	91.856.250	6	99.000.000	6	104.000.000	6	109.000.000	6	114.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											KET
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Outcome : Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan pembangunan wilayah Kecamatan secara partisipatif di Kecamatan	Persentase Desa dengan nilai monev terpadu 80 // %	80%	80%											
	1. Persentase Desa mandiri di wilayah kecamatan. // % 2. Persentase usulan musrenbang desa / Kelurahan yang sesuai ketentuan dan diakomodir kecamatan. // %	81	81	81 % 100 %	15.000.000	82 % 100 %	27.000.000	83 % 100 %	28.000.000	84 % 100 %	29.000.000	85 % 100 %	30.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Output : Terlaksananya tahapan perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa serta pembangunan wilayah yang berkualitas.	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Tata Pemerintahan Desa Kegiatan	4	4											
	1. persentase dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan. / %	4	4	100	15.000.000	100	27.000.000	100	28.000.000	100	29.000.000	100	30.000.000	
	2. Persentase usulan musrenbang yang terfasilitasi. // %			100		100		100		100		100		
Fasilitasi Admistrasi Tata Pemerintahan Desa Output : Tersedianya Dokumen Pemerintahan serta pembangunan desa yang berkualitas	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Dokumen	4	4	4	15.000.000	4	27.000.000	4	28.000.000	4	29.000.000	4	30.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOMES/ KKEGIATAN/SUB KEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jumlah		Jumlah			1.791.370.813		1.972.398.226		2.183.898.226		2.395.898.226		2.607.898.226	

4.3 Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk memfokuskan kegiatannya untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Kartoharjo maka ditetapkan daftar sub-kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3

Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITYAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas kinerja desa serta kinerja pemerintahan bidang kesejahteraan social di Kecamatan Kartoharjo	Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Desa // Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Mendukung tujuan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Sasaran mengurangi ketimpangan antar wilayah.
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan lembaga masyarakat serta aparatur desa di wilayah Kecamatan Kartoharjo	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan // Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan.	

4.4. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Kartoharjo dapat ditentukan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

Berikut IKU Kecamatan Kartoharjo yang berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2029.

Tabel.4.4

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kartoharjo

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	IKU
2	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	Nilai	71	73	75	77	79	81	83	IKU
3	Nilai SAKIP	Nilai	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	IKU

Tabel 4.5.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kartoharjo dihitung dengan rumus

NAMA INSTANSI : KECAMATAN KARTOHARJO

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan di wilayah Kecamatan Kartoharjo	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Nilai IKM = $\frac{\text{Jumlah indeks per parameter}}{\text{Jumlah parameter}} \times 25$</p> <p>9 parameter IKM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan Prasarana 	Laporan SKM Kecamatan Kartoharjo	Kecamatan Kartoharjo
	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Kartoharjo	Nilai Evaluasi Kinerja Kecamatan	<p>Formulasi Perhitungan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) yang diambil dari 7 aspek penilaian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum 	Penilaian Kinerja Kecamatan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab	Kecamatan Kartoharjo

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3. Pelaksanaan tugas delegatif 4. Penyelenggaraan tugas atributif 5. Inovasi / kreativitas kecamatan pada segala aspek penilaian 6. Pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan 7. Pelaksanaan tugas lainnya 		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kartoharjo	Nilai SAKIP	<p>Nilai SAKIP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 30 komponen perencanaan - Bobot 30 komponen pengukuran kinerja - Bobot 15 komponen pelaporan kinerja - Bobot 25 komponen evaluasi <p>Komponen Perencanaan yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dokumen perencanaan daerah dan Perangkat Daerah 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>) 3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan 	Inspektorat	Kecamatan Kartoharjo

			<p>Komponen Pengukuran yang dinilai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran kinerja telah dilakukan Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan 2. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian <p>Komponen Pelaporan, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan Kinerja sesuai dengan sistematika 2. Menyampaikan capaian IKU dengan analisa yang lengkap 3. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Perencanaan 4. Memuat Rencana aksi tahun berikutnya <p>Komponen Evaluasi, yang dinilai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan dokumen SAKIP 2. Keselarasan dokumen perencanaan 3. Ketercapaian Kinerja 4. LHE ditindaklanjuti 5. Menyusun rencana aksi atas tindakanjut LHE 6. LkjIP dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya 		
--	--	--	---	--	--

4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

IKK berlaku dari 2025 hingga tahun 2030. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah dengan format sebagai berikut :

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		NIHIL							

BAB V

PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Kartoharjo.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) dan sebagai dasar penyusunan program kerja Organisasi Kantor Kecamatan Kartoharjo.

Meskipun Rentsra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake

holders yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Magetan.

Magetan, 18 Desember 2025

Plt. CAMAT KARTOHARJO



ARIEF PRABOWO SUKOCO, ST., MT.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP 19821229 201001 1 010